

Disiapkan Oleh Divisi Corporate Secretary dan Divisi Corporate Policy, Guideline, & Procedure	Disahkan Oleh Direksi	Nomor Dokumen : 238/PEDO-CCBI/TDIR/III/2024
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 5 MARET 2024
		Halaman : i

**PEDOMAN
TATA TERTIB KERJA
DIREKSI**

PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk




Alamat Kantor Pusat
Gedung Perkantoran Sahid Sudirman Center Lantai 15
Jl. Jenderal Sudirman Kav.86
Jakarta Pusat 10220
Phone : (021) – 5082 1000
Fax : (021) – 5082 1010

**PEDOMAN
TATA TERTIB
KERJA
DIREKSI**

**MARET
2024**

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	DIREKSI	<p>PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.</p>

 <p>中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia</p>	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.7. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI	
Disiapkan Oleh Divisi Corporate Secretary dan Divisi Corporate Policy, Guideline, & Procedure	Disahkan Oleh Direksi	Nomor Dokumen : 238/PEDO-CCBI/TDIR/III/2024
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 5 MARET 2024
		Halaman : ii

PEDOMAN


PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk

TATA TERTIB KERJA DIREKSI

Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi

MARET 2024

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	DIREKSI	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.7. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI	
Disiapkan Oleh Divisi Corporate Secretary dan Divisi Corporate Policy, Guideline, & Procedure	Disahkan Oleh Direksi	Nomor Dokumen : 238/PEDO-CCBI/TDIR/III/2024
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 5 MARET 2024
		Halaman : iii


KATA PENGANTAR

Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk (CCB Indonesia), melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, CCB Indonesia melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar GCG sebagaimana tersebut di atas, CCB Indonesia melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) secara berkala meliputi 16 (enam belas) Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG, yang salah satu diantaranya adalah pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi.

Sehubungan dengan hal tersebut, Direksi CCB Indonesia menyusun Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya serta untuk melayani kepentingan CCB Indonesia, para pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya dengan mengacu kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku, Anggaran Dasar CCB Indonesia, dan dokumen-dokumen tata kelola CCB Indonesia lainnya.


PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	DIREKSI	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 <p>中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia</p>	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.7. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI	
Disiapkan Oleh Divisi Corporate Secretary dan Divisi Corporate Policy, Guideline, & Procedure	Disahkan Oleh Direksi	Nomor Dokumen : 238/PEDO-CCBI/TDIR/III/2024
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 5 MARET 2024
		Halaman : iv

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang Penyusunan	1
I.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan	1
I.3. Dasar Ketentuan	1
I.4. Ruang Lingkup	1
I.5. Kajian Berkala	2
BAB II STRUKTUR ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN	3
BAB III ETIKA KERJA	5
BAB IV WAKTU KERJA DAN RAPAT	7
BAB V TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	10
BAB VI HAK DAN WEWENANG	12
BAB VII HUBUNGAN KERJA	13
BAB VIII PENILAIAN KINERJA DAN EVALUASI	14
BAB IX PENUTUP	15
IX.1. Halaman Pengesahan	15

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	DIREKSI	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.7. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI	
Disiapkan Oleh Corporate Secretary dan Divisi Corporate Policy, Guideline, & Procedure	Disahkan Oleh Direksi	Nomor Dokumen : 238/PEDO–CCBI/TDIR/III/2024 Nomor Revisi : 04 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Revisi : 5 MARET 2024 Halaman : 1/15

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Penyusunan

Perlu adanya suatu ketentuan tertulis sebagai ketentuan pelaksanaan dari Kebijakan dan Pedoman Umum Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG).

I.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan

Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi ini dibuat sebagai acuan bagi Direksi dalam peranannya menciptakan *Good Corporate Governance* di CCB Indonesia.

I.3. Dasar Ketentuan


1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
2. POJK Nomor 37/POJK.03/2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan Di Sektor Perbankan.
3. POJK Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan.
4. POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
5. Anggaran Dasar CCB Indonesia.

I.4. Ruang Lingkup

Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi, meliputi:

1. Struktur Organisasi dan Keanggotaan.
2. Etika Kerja.
3. Waktu Kerja dan Rapat.
4. Tugas dan Tanggung Jawab.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	DIREKSI	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.7. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI	
Disiapkan Oleh Corporate Secretary dan Divisi Corporate Policy, Guideline, & Procedure	Disahkan Oleh Direksi	Nomor Dokumen : 238/PEDO–CCBI/TDIR/III/2024 Nomor Revisi : 04 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Revisi : 5 MARET 2024 Halaman : 2/15


5. Hak dan Wewenang.
6. Hubungan Kerja.
7. Penilaian Kinerja dan Evaluasi.

I.5. Kajian Berkala

Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi ini akan dilakukan kaji ulang secara berkala untuk melakukan pengkinian dan/atau perubahan ketentuan eksternal (regulator) atau sewaktu-waktu apabila terdapat keperluan internal, kebutuhan sistem dan operasional, atau perubahan organisasi untuk melakukan perubahan terhadap Pedoman ini.

Pelaksanaan kaji ulang dilakukan dengan dibantu Fungsi Kesekretariatan.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	DIREKSI	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, copy elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.


	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG	
	PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.7. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI	
Disiapkan Oleh Corporate Secretary dan Divisi Corporate Policy, Guideline, & Procedure	Disahkan Oleh Direksi	Nomor Dokumen : 238/PEDO–CCBI/TDIR/III/2024
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 5 MARET 2024
		Halaman : 3/15

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

1. Direksi CCB Indonesia sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang.
2. Direksi CCB Indonesia dipimpin oleh seorang Direktur Utama dan memiliki anggota yang sekurang-kurangnya terdiri dari Direktur-Direktur fungsional dan seorang Direktur Kepatuhan.
3. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi oleh Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
4. Mayoritas anggota Direksi sekurang-kurangnya memiliki pengalaman 5 (lima) tahun di bidang operasional dan paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif bank.
5. Bank yang 25% (dua puluh lima persen) atau lebih sahamnya dimiliki oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing, maka mayoritas anggota Direksi bank tersebut wajib berkewarganegaraan Indonesia.
6. Setiap anggota Direksi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
 - b. Berdomisili di Indonesia.
7. Direktur Utama dan Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan harus berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali.
8. Masa Jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.
9. Setelah masa jabatannya berakhir, anggota Direksi dapat diangkat kembali.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	DIREKSI	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 <p>中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia</p>	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.7. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI	
Disiapkan Oleh Corporate Secretary dan Divisi Corporate Policy, Guideline, & Procedure	Disahkan Oleh Direksi	Nomor Dokumen : 238/PEDO–CCBI/TDIR/III/2024
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 5 MARET 2024
		Halaman : 4/15

10. Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada CCB Indonesia. Ketentuan pengunduran diri anggota Direksi mengacu kepada Anggaran Dasar CCB Indonesia.
11. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir apabila:
 - a. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan keputusan pengadilan,
 - b. Tidak lagi memenuhi ketentuan yang disyaratkan,
 - c. Meninggal dunia, atau
 - d. Diberhentikan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
12. Jika terdapat kekosongan posisi anggota Direksi yang mengakibatkan Direksi berjumlah kurang dari 3 (tiga) orang atau tidak terpenuhinya komposisi Direksi menurut peraturan, maka sekurang-kurangnya dalam 60 (enam puluh) hari harus dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mengangkat anggota Direksi baru.
13. Selama masa kekosongan, peran anggota Direksi yang berhenti digantikan oleh anggota Direksi lainnya melalui keputusan Rapat Direksi.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	DIREKSI	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.


	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.7. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI	
Disiapkan Oleh Corporate Secretary dan Divisi Corporate Policy, Guideline, & Procedure	Disahkan Oleh Direksi	Nomor Dokumen : 238/PEDO–CCBI/TDIR/III/2024
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 5 MARET 2024
		Halaman : 5/15

BAB III

ETIKA KERJA


1. Anggota Direksi wajib menjalankan tugas, tanggung jawab, hak dan wewenangnya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan itikad moral yang baik.
2. Seluruh anggota Direksi wajib mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik pada CCB Indonesia maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri, dalam laporan *Good Corporate Governance* dan Laporan Tahunan Bank.
3. Seluruh anggota Direksi wajib mengungkapkan hubungan keuangan dan hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham pengendali CCB Indonesia, dalam laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance*.
4. Direksi wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas yang diperoleh dari CCB Indonesia pada laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance*.
5. Setiap anggota Direksi wajib menjaga kerahasiaan informasi CCB Indonesia maupun informasi nasabah CCB Indonesia.
6. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan:
 - a. sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain;
 - b. pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
 - c. pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi; dan/atau
 - d. pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 6 di atas, dalam hal Direksi:

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	DIREKSI	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.7. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI	
Disiapkan Oleh Corporate Secretary dan Divisi Corporate Policy, Guideline, & Procedure	Disahkan Oleh Direksi	Nomor Dokumen : 238/PEDO–CCBI/TDIR/III/2024 Nomor Revisi : 04 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Revisi : 5 MARET 2024 Halaman : 6/15

- a. yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan CCB Indonesia pada perusahaan anak, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh CCB Indonesia;
 - b. bertanggung jawab terhadap pengawasan dana pensiun atau menjalankan tugas sebagai dewan pengawas dana pensiun yang dimiliki oleh CCB Indonesia;
 - c. melaksanakan tugas sebagai direktur pengganti; dan/atau
 - d. menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi CCB Indonesia.
8. Pelaksanaan kegiatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada:
- a. Angka 7 huruf a dan huruf b wajib mendapatkan persetujuan dari rapat Dewan Komisaris; dan/atau
 - b. Angka 7 huruf d dilaporkan dalam rapat Dewan Komisaris.
9. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham pada CCB Indonesia dan/atau perusahaan lain melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor, kecuali kepemilikan saham anggota Direksi secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sehubungan penerimaan bonus dan/atau tantiem dalam bentuk saham yang mengakibatkan kepemilikan saham sebesar 25% (dua puluh lima persen).
10. Anggota Direksi dilarang memanfaatkan CCB Indonesia untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan CCB Indonesia.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	DIREKSI	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.


	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.7. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI	
Disiapkan Oleh Corporate Secretary dan Divisi Corporate Policy, Guideline, & Procedure	Disahkan Oleh Direksi	Nomor Dokumen : 238/PEDO–CCBI/TDIR/III/2024 Nomor Revisi : 04 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Revisi : 5 MARET 2024 Halaman : 7/15

BAB IV

WAKTU KERJA DAN RAPAT


1. Waktu kerja dan cuti seluruh anggota Direksi diatur sebagai berikut:
 - a. Waktu kerja Direksi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Tenaga Kerja dan Peraturan Perusahaan,
 - b. Anggota Direksi berhak mendapatkan cuti.
 - c. Cuti Direksi harus diketahui oleh Dewan Komisaris, Fungsi Kesekretariatan dan Kepala Divisi Human Capital,
 - d. Apabila anggota Direksi cuti, sakit, atau tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk sementara waktu, maka seluruh tugas dan kewenangannya harus didelegasikan kepada anggota Direksi lainnya. Pengalihan tugas dan kewenangan diatur terpisah melalui Surat Keputusan Direksi (SK DIR).
2. Direksi mengadakan Rapat Berkala sesuai dengan Rencana Kegiatan Tahunan, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
3. Rapat Direksi juga dapat diadakan sewaktu-waktu bilamana dianggap perlu oleh Direktur Utama atau oleh 2 (dua) anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris.
4. Direksi wajib menyelenggarakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
5. Dalam hal anggota Direksi tidak dapat hadir secara fisik pada rapat Direksi, maka anggota Direksi yang bersangkutan dapat mengikuti rapat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan tetap diperhitungkan kehadirannya.
6. Rapat Direksi, baik Rapat Berkala maupun bukan rapat berkala dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Rapat Direksi hanya dapat dimulai apabila lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota Direksi hadir secara fisik dan/atau melalui pemanfaatan teknologi informasi,

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	DIREKSI	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.7. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI	
Disiapkan Oleh Corporate Secretary dan Divisi Corporate Policy, Guideline, & Procedure	Disahkan Oleh Direksi	Nomor Dokumen : 238/PEDO–CCBI/TDIR/III/2024 Nomor Revisi : 04 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Revisi : 5 MARET 2024 Halaman : 8/15


- b. Rapat Direksi dipimpin oleh seorang Pemimpin Rapat, yaitu Direktur Utama atau anggota Direksi lain yang ditunjuk jika Direktur Utama berhalangan untuk hadir,
 - c. Penyelenggaraan rapat Direksi, termasuk jadwal, agenda, undangan, dan risalah rapat dikelola secara terpusat oleh Fungsi Kesekretariatan.
7. Proses pengambilan keputusan dalam Rapat Direksi dilakukan mengikuti prinsip-prinsip berikut:
 - a. Seluruh pengambilan keputusan Direksi harus dilakukan melalui rapat Direksi,
 - b. Pengambilan keputusan dalam rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat,
 - c. Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka dapat dilakukan pengambilan keputusan berdasarkan persetujuan oleh lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari suara sah peserta rapat,
 - d. Dalam kondisi tertentu, terutama dalam kondisi darurat atau mendesak, Direktur Utama dapat langsung mengambil keputusan untuk mengatasi kondisi darurat tersebut dengan segera. Segala keputusan yang diambil Direktur Utama pada saat keadaan darurat harus dapat dinyatakan kepada anggota Direksi lainnya,
 - e. Anggota Direksi dapat mewakili suaranya kepada anggota Direksi lainnya melalui Surat Kuasa,
 - f. Setiap anggota Direksi yang hadir memiliki 1 (satu) suara dan ditambah 1 (satu) suara untuk anggota Direksi lain yang diwakilinya dengan sah,
 - g. Setiap anggota Direksi yang memiliki kepentingan pribadi terhadap hasil keputusan rapat harus menyatakan sifat kepentingannya tersebut dalam rapat Direksi. Dengan demikian, anggota Direksi yang bersangkutan tidak lagi memiliki suara yang sah untuk diperhitungkan dalam rapat Direksi,
 - h. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya benturan kepentingan yang tidak dinyatakan dalam rapat Direksi, maka Direktur Utama harus memberi teguran tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
8. Risalah rapat disusun dengan mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik oleh Fungsi Kesekretariatan;

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	DIREKSI	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 <p>中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia</p>	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.7. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI	
Disiapkan Oleh Corporate Secretary dan Divisi Corporate Policy, Guideline, & Procedure	Disahkan Oleh Direksi	Nomor Dokumen : 238/PEDO–CCBI/TDIR/III/2024
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 5 MARET 2024
		Halaman : 9/15

- b. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasannya;
- c. Risalah rapat dibagikan kepada seluruh peserta rapat, anggota Direksi yang tidak hadir dalam rapat serta Fungsi Kesekretariatan untuk pengelolaan arsipnya;
- d. Risalah rapat disusun oleh Fungsi Kesekretariatan, ditandatangani/diparaf oleh Ketua Rapat dan Notulis, serta diedarkan ke semua Peserta Rapat.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	DIREKSI	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.


	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.7. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI	
Disiapkan Oleh Corporate Secretary dan Divisi Corporate Policy, Guideline, & Procedure	Disahkan Oleh Direksi	Nomor Dokumen : 238/PEDO–CCBI/TDIR/III/2024
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 5 MARET 2024
		Halaman : 10/15

BAB V

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB


1. Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Direksi wajib menyusun Rencana Strategis jangka pendek maupun jangka panjang Bank.
3. Direksi wajib menjunjung tinggi dan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
4. Direksi wajib menumbuhkan, memastikan, dan mengawasi kepatuhan Bank terhadap peraturan internal maupun eksternal.
5. Direksi wajib menindaklanjuti hasil temuan audit serta rekomendasi dari Fungsi Audit Internal Bank dan Akuntan Publik, serta hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau hasil pengawasan otoritas lain dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Anggota Direksi wajib menghadiri *exit meeting* audit internal, audit eksternal, maupun audit OJK yang berkaitan dengan pemeriksaan fungsi yang dipimpinnya,
 - b. Anggota Direksi yang tidak dapat hadir dalam *exit meeting*, wajib mengetahui dan menandatangani laporan *exit meeting*.
6. Bilamana diperlukan, Direksi dapat membentuk unit kerja khusus untuk memastikan bahwa hasil tindak lanjut audit telah diimplementasikan dengan baik.
7. Direksi wajib membentuk Unit Kerja untuk memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang terdiri dari, namun tidak terbatas pada:
 - a. Fungsi Kerja Manajemen Risiko,
 - b. Fungsi Kerja Audit Internal,
 - c. Fungsi Kerja Kepatuhan.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	DIREKSI	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 <p>中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia</p>	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.7. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI	
Disiapkan Oleh Corporate Secretary dan Divisi Corporate Policy, Guideline, & Procedure	Disahkan Oleh Direksi	Nomor Dokumen : 238/PEDO–CCBI/TDIR/III/2024
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 5 MARET 2024
		Halaman : 11/15

8. Direksi juga dapat membentuk Komite-Komite di bawahnya untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya yang terdiri dari:
 - a. Komite Manajemen Risiko,
 - b. Komite Kebijakan Perkreditan,
 - c. Komite ALCO,
 - d. Komite Pengarah Teknologi Informasi,
 - e. Komite Kredit.
9. Direksi wajib memastikan bahwa komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif.
10. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan tanggung jawab Direksi.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	DIREKSI	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.


	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.7. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI	
Disiapkan Oleh Corporate Secretary dan Divisi Corporate Policy, Guideline, & Procedure	Disahkan Oleh Direksi	Nomor Dokumen : 238/PEDO–CCBI/TDIR/III/2024
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 5 MARET 2024
		Halaman : 12/15

BAB VI

HAK DAN WEWENANG

1. Direksi berwenang mewakili perusahaan di dalam ataupun di luar pengadilan dengan keterwakilan dan pembatasan sesuai dengan Anggaran Dasar perusahaan.
2. Direksi berhak memperoleh remunerasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Remunerasi Direksi ditentukan berdasarkan basis yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan direkomendasikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi dengan memperhatikan kinerja Bank, prestasi kerja individual, kewajaran dan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank,
 - b. Anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	DIREKSI	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.7. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI	
Disiapkan Oleh Corporate Secretary dan Divisi Corporate Policy, Guideline, & Procedure	Disahkan Oleh Direksi	Nomor Dokumen : 238/PEDO–CCBI/TDIR/III/2024
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 5 MARET 2024
		Halaman : 13/15

BAB VII

HUBUNGAN KERJA

1. Seluruh anggota Direksi diangkat dan bertanggung jawab langsung kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
2. Direktur Utama dan Direktur Kepatuhan harus bersifat independen terhadap kepentingan Pemegang Saham.
3. Direksi dan/atau Dewan Komisaris dapat secara aktif meminta pendapat dari Pemegang Saham Pengendali terkait kualitas nasabah dengan simpanan dan/atau pinjaman dalam jumlah besar. Pendapat yang diberikan Pemegang Saham Pengendali dapat menjadi pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan serta untuk meyakinkan bahwa nasabah tersebut bukanlah Pihak Terkait.
4. Mengingat Bank adalah Perusahaan Terbuka, Direksi dapat memberikan informasi mengenai Bank kepada Pemegang Saham Pengendali sesuai dengan asas kewajaran dan kesetaraan yang berlaku di Pasar Modal Indonesia.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	DIREKSI	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.


	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.7. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI	
Disiapkan Oleh Corporate Secretary dan Divisi Corporate Policy, Guideline, & Procedure	Disahkan Oleh Direksi	Nomor Dokumen : 238/PEDO–CCBI/TDIR/III/2024
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 5 MARET 2024
		Halaman : 14/15

BAB VIII

PENILAIAN KINERJA DAN EVALUASI

1. Evaluasi kinerja pokok Direksi mencakup di antaranya, namun tidak terbatas pada:
 - a. Pencapaian target bisnis yang harus dicapai,
 - b. Pencapaian rencana jangka pendek dan jangka panjang perusahaan,
 - c. Pencapaian anggaran dan pendapatan,
 - d. Pencapaian target Rating dari OJK terkait *Good Corporate Governance* dan Tingkat Kesehatan Bank.
2. Hasil penilaian kinerja Direksi diungkapkan dalam Laporan Tahunan dan dikemukakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	DIREKSI	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

	B. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM – GCG PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
	B.7. PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI	
Disiapkan Oleh Corporate Secretary dan Divisi Corporate Policy, Guideline, & Procedure	Disahkan Oleh Direksi	Nomor Dokumen : 238/PEDO–CCBI/TDIR/III/2024
		Nomor Revisi : 04
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 5 MARET 2024
		Halaman : 15/15

BAB IX

PENUTUP

IX.1. Halaman Pengesahan

TANDA TANGAN DIREKSI		
<u>You Wennan</u> Direktur Utama	<u>Zhu Yong</u> Direktur	<u>Setiawati Samahita</u> Direktur
<u>Junianto</u> Direktur	<u>Chandra N.T Siagian</u> Direktur	<u>Agresius R. Kadiaman</u> Direktur

TANDA TANGAN PEMBUAT	
<u>Andreas Basuki</u> Kadiv Corporate Secretary	<u>Victorius Hananto</u> Kadiv Corporate Policy, Guideline, & Procedure

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	DIREKSI	PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, copy elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.